

PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN KEPATUHAN PERPAJAKAN SERTA OPTIMALISASI PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK BERDASARKAN PP 55/2022 ATAS BUMDES DI KABUPATEN BULELENG

I Nyoman Ari Surya Dharmawan¹, I Putu Julianto², I Nyoman Putra Yasa³

^{1,2}. Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This PKM is motivated by the still low level of compliance with tax reporting carried out by BUMDes. In addition, in terms of regulations with the issuance of PP Number 55 of 2022 concerning adjustments to regulations in the field of income tax. This regulation is certainly a breath of fresh air for taxpayers, especially BUMDes in utilizing the final rate for the next 4 years. Based on this, this PKM activity certainly aims to provide training and assistance to BUMDes treasurers regarding tax compliance and the utilization of final income tax rates. The P2M activity method is in the form of mentoring and training for 30 BUMDes treasurers in Buleleng Regency. This program is certainly very beneficial for the Buleleng Regency government, BUMDes related to tax compliance.

keywords: Tax Compliance, income tax, and BUMDes

ABSTRAK

PKM ini dilatarbelakangi dari masih rendahnya tingkat kepatuhan akan pelaporan pajak yang dilakukan oleh BUMDes. Selain itu, dari sisi peraturan dengan terbinya PP Nomer 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Peraturan ini tentunya sebagai angin segar bagi wajib pajak, khususnya BUMdes dalam memanfaatkan tarif final selama 4 tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kegiatan PKM ini tentunya bertujuan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada bendahara BUMDes terkait kepatuhan perpajakan serta adanya pemanfaatan untuk tarif pajak penghasilan final. Metode kegiatan P2M ini dalam bentuk pendampingan dan pelatihan kepada 50 bendahara BUMdes di kabupaten Buleleng. Program ini tentunya sangat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten buleleng, khususnya bagi BUMDes terkait dengan kepatuhan perpajakannya.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan, dan Bumdes

PENDAHULUAN

Rasio dari kepatuhan wajib pajak di Indonesia tentunya masih menjadi hal yang masih perlu untuk di perhatikan. Tingkat rasio pajak di Indonesia mengalami naik-turun dan hanya bergerak tidak lebih dari 10%. Meskipun pada tahun 2022 rasio pajak mencapai angka 10,38% dari PDB. Oleh karenanya, IMF menyebutkan bahwa angka tersebut belum dapat dikatakan ideal untuk menjamin terjadinya pembangunan berkelanjutan (Belasting.id, 2023).

Disisi lain penerapan perpajakan dilapangan begitu banyak peraturan dan sistem administrasi yang diterapkan dan peraturan yang sering berubah, sehingga menyebabkan para pelaku usaha atau pun masyarakat enggan untuk memperbaharui pemahaman mereka. Oleh karena itu, pemerintah berusaha merangsang tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti dengan perubahan peraturan perpajakan. Salah satu bentuk perubahan peraturan perpajakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Dalam peraturan

ini, para pelaku usaha dengan skala PT Perorangan, BUMDes dapat kembali memanfaatkan skema PPh final selama 4 tahun. PP No 55 Tahun 2022 merupakan pengganti dari PP No 23 Tahun 2018 yang sudah dicabut sebelumnya. Selain itu skema dalam peraturan ini juga merinci bahwasannya dengan omset 500 Juta/tahun dibebaskan pajak. Tentunya peraturan ini menjadi angin segar untuk BUMDes, khususnya BUMDes di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak kedua setelah Tabanan dengan 126 BUMDes. Namun berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketut Edy Susena, S.E., selaku Ketua Forkom BUMDes Kabupaten Buleleng, beliau menyatakan bahwasannya *“rata-rata para pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng sadar akan kewajiban pajak di setiap tahunnya, namun masih banyak belum memahami aturan maupun teknis prosedural dari cara menentukan, menghitung, dan melaporkan pajaknya.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu luh sebagai bendahara BUMDes di desa Kebutabahan, beliau menyatakan bahwasannya *“kami belum memahami secara betul tentang prosedur perhitungan pajaknya dan masih sering mengalami kendala terkait pelaporan SPT”*. Secara keseluruhan, hasil observasi tersebut selaras dengan penelitian Sapridawati dkk (2022) yang menjelaskan permasalahan utama BUMDes terletak pada kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes, rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes, bahkan sampai kurangnya pembinaan terhadap BUMDes.

Hal ini tentu juga dapat menyebabkan beberapa BUMDes masih rendahnya tingkat kepatuhan terkait perpajakan. Oleh karena itu maka diperlukan adanya pelatihan khusus yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama pada BUMDes

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada BUMDes di kabupaten Buleleng dapat

diidentifikasi sebagai berikut: (1) para pengelola yang diwakili oleh bendahara Bumdes masih belum memahami terkait peraturan dan perhitungan PP No 55 Tahun 2022 dan (2) para para pengelola yang diwakili oleh bendahara Bumdes masih belum mampu melakukan pelaporan terkait PPh final untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Evaluasi

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, Koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi pelatihan perhitungan dan pelatihan PPh Final dan Pelaporannya, Penyiapan Nara Sumber, Penyiapan Jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.

Tahap Pelaksanaan dari Pelatihan dan Pendampingan ini dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan konsultasi. Tahap implementasi kegiatan ini adalah: Pemberian pelatihan kepada Bendahara BUMDes dan Melakukan Pendampingan terhadap bendahara BUMDes dan BUMDesma

Pelatihan diawali dengan memberikan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi terkait dengan PP No 55 Tahun 2022. Tahap selanjutnya diberikan materi terkait PP No 55 Tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendampingan dalam cara menghitung dan melaporkan SPT.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

| No. | Rincian | Target Capaian |
|-----|------------------------|----------------|
| 1 | Mengetahui tentang PPh | >75% |

| | | |
|---|---------------------------------------------|------|
| 2 | Memahami cara menghitung dan melaporkan SPT | >75% |
|---|---------------------------------------------|------|

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara *offline*.

Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk membeikan pemahaman tentang PP No 55 Tahun 2022. Para bendahara Bumdes di Kabupaten Buleleng tentunya memperoleh pengetahuan mengenai PP No 55 Tahun 2022, sehinga dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan yakni penyiapan berbagai adiministrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi pelatihan tentang PPh, Penyiapan Nara Sumber Penyiapan Jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman bagi para bendahara BUMDes mengenai optimalisasi PPh.

1. Kegiatan Pelatihan

Pada tahap awal kegiatan, para bendahara desa diberikan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan PPh yang terbaru, yaitu terkait PP No 55 Tahun 2022 untuk mengetahui pemahaman awal para peserta. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pemberian materi terkait PP No 55 Tahun 2022 yang sangat penting bagi mereka.



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Pelatihan

2. Kegiatan Evaluasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para bendahara BUMDes terkait dengan PP No 55 Tahun 2022.

Hasil analisis kuesioner sebelum dan sesudah pemberian materi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para bendahara BUMDes terkait dengan materi yang diberikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha

| No. | Rincian | Sebelum | Sesudah |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Mengetahui tentang PP No 55 Tahun 2022 | 24,33% | 86,55% |
| 2 | Memahami cara perhitungan berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 | 14,67% | 87,67% |
| 3 | Mampu menerapkan PP No 55 Tahun 2022. | 17,39% | 88% |

Sumber: data diolah (2024)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik terkait dengan Pendampingan dan pelatihan Kepatuhan perpajakan serta optimalisasi pemanfaatan insentif pajak berdasarkan PP 55/2022 atas BUMDes di Kabupaten Buleleng dapat dikatakan mampu meningkatkan pengetahuan para para bendahara desa karena hasil evaluasi yang menunjukkan hasil pemahaman yang melampaui target yang diharapkan yakni lebih dari 75%.

3. Kegiatan Pendampingan

Pendampingan terkait perhitungan dan pelaporan SPT dilakukan oleh tim pengabdian kepada para bendahara BUMDes yang masih mengalami kesulitan dalam perhitungan PPh berdasarkan pada PP 55/2022. Melakukan pendampingan yang intensif, para bendahara BUMDes telah mampu melakukan perhitungan dan pelaporan SPT.

SIMPULAN

Program kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah mampu meningkatkan

pemahaman serta penerapan terkait PP 55/2022 atas BUMDes. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwasannya para bendahara BUMDes di Kabupaten Buleleng dapat memahami tata cara perhitungan dan pelaporan SPT, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan terhindar dari sangsi perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, S.B., Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* Vol. 5 no.1 Doi: 10.31289/jab.v5i1.1979
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Iszanudin, F. P., Anwar, A. S. I., & Aisyah, S. (2022). Sistem Self Assesment, Dan Pengetahuan Mekanisme Dalam Pemungutan Wajib Pajak Di Indonesia.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional. *Supremasi hukum*, 17(01), 43-54.
- Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.
- Utama, P.N., Setiawan, P.E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal*

Akuntansi, vol. 28, no.2, p.1550. doi:
10.24843/eja.2019.v28.i02.p28.
Yasa, I. N.P, & Martadinata, I. P. (2019).
Taxpayer Compliance From The

Perspective Of Slippery Slope Theory:
An Experimental Study. Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan, 20(2), 53.
[Https://Doi.Org/10.9744/Jak.20.2.53-61](https://doi.org/10.9744/Jak.20.2.53-61)